

## **Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tindak Pidana Di Bidang Budidaya Pertanian**

Muhti

[muhtisrisumarsih@gmail.com](mailto:muhtisrisumarsih@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Budidaya Pertanian; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindak Pidana di Bidang Budidaya Pertanian. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan, perundang-undangan (*statute approach*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Hasil akhir menunjukkan bahwa Lemahnya koordinasi antar penegakan hukum. Proses penyidikan tindak pidana penyebaran benih sawit palsu tidak hanya melibatkan Penyidik Polri sebagai penyidik, tetapi juga melibatkan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Budidaya Pertanian yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindak pidana dibidang perkebunan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, maka sebagai konsekuensinya terdapat hubungan kerja yang harus selalu dibina diantara keduanya. Hubungan kerjanya ini pada dasarnya bersifat fungsional yang diwujudkan dalam bentuk hubungan kerja di bidang operasional yang meliputi penyidikan, pemberian bantuan penyidikan, dan pengawasan penyidikan. Hubungan kerja di bidang pembinaan mencakup pembinaan kemampuan PPNS, pembangunan kekuatan PPNS, serta pembinaan sistem pelaporan. Berdasarkan kewenangan yang melekat pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Budidaya Pertanian tidak mempunyai kewenangan yang sama dengan Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Budidaya Pertanian. Ketidak samaan dalam wewenang PPNS bidang Budidaya Pertanian dengan Penyidik Polri terletak pada wewenang dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan kepada tersangka tindak pidana. Apabila dirasa perlu dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri tersangka oleh PPNS, maka dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dilakukan oleh Penyidik Polri sendiri atas permintaan PPNS.

**Kata Kunci:** *Kewenangan, PPNS, Budidaya Pertanian*

### **Abstract**

The purpose of this research is 1) to determine and analyze the authority of Civil Servant Investigators regarding Criminal Acts in the Field of Agricultural Cultivation; 2) to determine and analyze the position of Civil Servant Investigators regarding Criminal Acts in the Agricultural Cultivation Sector. This research uses normative juridical research using approaches, legislation (*statute approach*, *conceptual approach*), case approach (*case approach*). The final results show that there is weak coordination between law enforcement. The process of investigating criminal acts of spreading fake palm seeds is not only involving Polri investigators as investigators, but also involving Civil Servant investigators (PPNS) in the field of Agricultural Cultivation who are authorized by law to

carry out criminal acts in the plantation sector. Civil Servant Investigators (PPNS) are under the coordination and supervision of Polri investigators, As a consequence, there is a working relationship that must always be maintained between the two of them. This working relationship is basically functional in nature which is realized in the form of a working relationship in the operational field which includes investigations, providing investigative assistance and supervising investigations. The working relationship in the field of development includes developing the capabilities of PPNS , building the strength of PPNS, as well as developing a reporting system. Based on the authority inherent in Civil Servant Investigators in the field of Agricultural Cultivation, they do not have the same authority as Police Investigators to carry out investigations into criminal acts in the field of Agricultural Cultivation. The disparity in the authority of PPNS in the field of Agricultural Cultivation and that of National Police Investigators lies in the authority in terms of arresting and detaining criminal suspects. If it is deemed necessary to arrest and detain the suspect by the PPNS, then the arrest and detention must be carried out by the National Police Investigator himself at the request of the PPNS.

**Keywords:** Authority, PPNS, Agricultural Cultivation

## A. PENDAHULUAN

Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Pertanian maju, efisien, dan tangguh, Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dikembangkan dengan berasaskan kebermanfaatan, keberlanjutan, kedaulatan, keterpadanan, kebersamaan, kemandirian, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan perlindungan Negara.

Secara konkret, penyelenggaraan Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganeka-ragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melibatkan masyarakat dalam menyusun rencana pengembangan Budidaya Pertanian yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan

nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral. Perencanaan menjadi penting dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan Pertanian secara berkelanjutan.

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan pada prinsipnya merupakan paradigma pengelolaan Pertanian yang mengintegrasikan empat elemen, yaitu aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi sehingga manfaat Pertanian dapat dinikmati dalam waktu yang lama. Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan sistem Pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan penyelenggaraan Budidaya Pertanian harus dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembinaan sangat penting dan merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain pembinaan, dalam pelaksanaan Budidaya Pertanian juga dilakukan pengawasan untuk menjamin Sarana Budidaya Pertanian, Prasarana Budidaya Pertanian, dan atau hasil Pertanian sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Budidaya Pertanian sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan atau bantuan.

Pemerintah telah mengeluarkan Regulasi berupa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, adanya tuntutan reformasi menjadikan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1992 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. "Tujuan sistem budidaya berkelanjutan untuk meningkatkan penganekaragaman hasil pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Sistem budidaya berkelanjutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan daya dukung ekosistem, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan demi

upaya mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh dan berkelanjutan”<sup>1</sup>

Pelaksanaan penyelenggaraan budidaya Pertanian harus dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembinaan sangat penting dan merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain pembinaan, dalam pelaksanaan budidaya Pertanian juga dilakukan pengawasan untuk menjamin Sarana Budidaya Pertanian, Prasarana Budidaya Pertanian, dan/atau hasil Pertanian sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas dan kelestarian fungsi

Pengawasan menjadi poin penting untuk menjamin Sarana Budidaya Pertanian berkelanjutan, tanpa adanya pengawasan yang baik, maka tujuan dari diundangkannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan tidak akan tercapai.

Sistem Budidaya pertanian berkelanjutan perlu dilakukan perlindungan dengan sistem pengendalian hama terpadu serta penanganan dampak-dampak perubahan iklim. Pelindungan pertanian menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya, petani, pelaku usaha dan masyarakat. Perlunya pengawasan dari pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Berkelanjutan, menyebutkan:

Pasal 95

- (1) Pengawasan sistem Budidaya pertanian berkelanjutan dilakukan untuk menjamin sarana Budidaya pertanian, prasarana Budidaya pertanian, dan/atau produk pertanian sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 96

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilakukan melalui:
  - a) pelaporan dari Pelaku Usaha mengenai kegiatan usahanya; dan/atau
  - b) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Budidaya Pertanian.
- (2) Dalam keadaan tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan hasil Budidaya Pertanian.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi

---

<sup>1</sup>Sigit Supto Nugroho & Muhammad Tohari, *Hukum Petani Perlindungan Pemberdayaan Petani Dalam Era Globalisasi*, Penerbit Lakeisa, Jawa Tengah, 2020, hlm.

- (4) publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat serta ketentuan sanksi pidana bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap Usaha Tani, perlindungan ini memberikan nilai tambah pada kemampuan ekonomi daerah, memberikan pengaruh pada nama daerah serta menghalangi tindakan persaingan yang tidak sehat dengan memanfaatkan nama suatu daerah.

Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, disebutkan "Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk: a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; c. memberikan kepastian Usaha Tani; d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Sistem budidaya petani yang berkelanjutan tidak bisa lepas dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Pola dasar gerakan pemberdayaan ini mengamanatkan kepada perlunya power dan menekankan keberpihakan kepada kelompok yang tak berdaya. Pada tahun 1990 pemberdayaan diyakini sebagai sebuah pembangunan alternatif atas model pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan. Pemberdayaan merupakan pola pembangunan yang berpusat pada rakyat dan ditunjukan untuk membangun kemandirian masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam melakukan penegakan hukum dalam pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan, maka pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan

---

<sup>2</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 72

hukum dimaksud maka perlu adanya komitmen untuk menjaga ketertiban dan keamanan dan merupakan kewenangan dari pemerintah kemudian memberi tugas atau mendelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum. Dalam hal ini penyidik merupakan salah satu upaya hukum dalam memeriksa bentuk-bentuk perbuatan terhadap yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana. Melalui penyidikan dapat diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melaksanakan proses peradilan terhadap pelaku yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang pertanian atau suatu pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan penyidikan, kedudukan maupun eksistensi pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa "Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia (Penyidik Polri" atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan". Selain KUHAP, keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik dinyatakan pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum masing-masing Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan, diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan hanya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan disamping penyidik Polisi yang memiliki peran dalam melakukan penyidikan. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Budidaya tanaman, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Budidaya tanaman.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan dengan tindak pidana di bidang Budidaya tanaman.
  - b. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Budidaya

- c. tanaman.
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Budidaya tanaman.
- e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Budidaya tanaman.
- f. Membuat dan menandatangani berita acara.
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Budidaya tanaman.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut pasal tersebut sama dengan penyidik kepolisian, hal ini didukung oleh Undang-Undang sebagai bentuk perwujudan dari pengawasan dalam administrasi negara. Pasal 1 angka (1) KUHP menyebutkan "Penyidik adalah Pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. "Penyidikan yang dimaksud menurut Pasal 1 angka (2) KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".<sup>3</sup>

Guna melakukan upaya penegakan perlu dijabarkan dan diperjelas rangkaian proses bagaimana cara penegakan hukum tersebut atau dikenal dengan istilah hukum formil. "Rangkaian proses tersebut dimulai dari penyidikan hingga sampai kepada putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap"<sup>4</sup> Rangkaian proses untuk menegakkan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan proses ini perlu diperhatikan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan benar, sebagaimana contoh kasus perbenihan.

Tukirin yang merupakan seorang petani terlibat dalam proyek kersama pembenihan jagung kelompok tani dari PT. BISI kerjasama dilakukan tanpa adanya surat seracara tertulis, proyek kerjasama tersebut diperoleh dari Suryadi selaku petugas dari PPL (Petugas Penyuluhan Lapangan) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Nganjuk. Selama kerjasama berlangsung Tukirin dinobatkan sebagai petani berprestasi terbaik atas pelatihan budidaya tanaman yang diselenggarakan. Keberhasilan Tukirin dalam menemukan cara baru atas pola tanaman jagung tersebut dilaporkan ke kepolisian setempat, pihak kepolisian sempat menolak laporan PT. BISI.

---

<sup>3</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan HogeRood*, Rajawali Perss, Jakarta, 2011, hlm. 359.

<sup>4</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Cetakan ketiga Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 1.

Penolakan kasus tersebut oleh pihak kepolisian dikarenakan adanya keraguan pada pihak kepolisian untuk menerima laporan dari PT. BISI tersebut. Untuk mengkaji apakah suatu tindak pidana atau bukan seyogyanya anggota Polri meminta bantuan kepada ahli/instansi Departemen Pertanian untuk membantu dalam hal menilai apakah laporan yang datang kepadanya merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Hal ini dupertegas dengan Pasal 16 ayat huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: "Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara".

Fakta yang terjadi dalam kasus ini kurang adanya perwujudan kerjasama antara pihak kepolisian dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), seharusnya adanya kerjasama yang perbantuan alam memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh penyidik Polri. Karena Penyidik polri kurang memahami kasus tindak pidana Sistem Budidaya Tanaman seperti pelaporan oleh pelapor atas tuduhan sertifikasi benih kepada petani jagung.

Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali atau menemukan kebenaran materil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan. Kemudian, adanya kemungkinan terjadi pelemahan terhadap independensi Penyidikan Pegawai Negeri Sipil ketika dihadapkan dengan ASN. Dimana kekhawatiran Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan terintervensi oleh lembaga pemerintah, maka kapasitas dan kapabilitas seorang Penyidik akan dipertanyakan.

Penyidikan Pegawai Negeri Sipil walaupun mempunyai wewenang untuk melakukan penegakan hukum masih lemah, hal ini dikarena PPNS merupakan jabatan struktural, dengan jabatan struktural tersebut PPNS akan lebih mendahulukan tugas struktural sehingga tugas fungsionalnya. Hingga kemungkinan adanya pemutasian dalam sistem organisasi PPNS, dimana sebagai penyidik khusus PPNS tetap dapat dimutasi dari unit ke unit dalam lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian atau pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda. Dalam hal tugas dan kewenangan PPNS menangani kasus tindak pidana di bidang Budidaya pertanian

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan hanya terbatas pada penyidikan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak diberi kewenangan untuk menyampaikan hasil penyidikan kepada pihak kejaksaan selaku

penegak hukum untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku yang terbukti melakukan penyelewengan dibidang budi daya pertanian. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 107 ayat (5). “Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, disebutkan bahwa “Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing”. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 2 ayat (5) “PPNS diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 3 “Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) tersebut, meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dijadikan karya ilmiah serta membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul: **“Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Budidaya Pertanian”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Budidaya Pertanian?
2. Bagaimana kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindak Pidana di Bidang Budidaya Pertanian ?

### C. Pembahasan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman, tindak pidana di bidang Sistem Budidaya Pertanian sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana, di bidang penyidikan diberi kewenangankhusus untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan atas tindak pidana di bidang tersebut. PPNS dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang- undang tersebut, PPNS sebagai penegak hukum yang dijadikan sebagai golongan panutan di dalam masyaakat yang diharapkan mempunyai kemampuan tertentu dengan aspirasi masyarakat berada di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:<sup>5</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Polri.

Hubungan kerja antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang budidaya tanaman meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan yang berupa bantuan teknis, bantuan teknis atau bantuan upaya paksa, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan, serta pelimpahan proses penyidikan tindak pidana.

#### 1. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaksanakan penyelidikan tindak pidana di bidang Budidaya Tanaman yang termasuk dalam lingkup tugasnya, maka PPNS bidang Budidaya Pertanian yang menerima laporan dan atau pengaduan laporan dan pengaduan yang melaporkan hal tindak pidana kepada Penyidik Polri. Laporan pengaduan tersebut diteruskan kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) KUHAP dan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut dibuat oleh PPNS Bidang Budidaya Pertanian dalam bentukan surat kepada penyidik polri yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafika Persada, Jakarta 2004, hlm. 34.

## 2. Pemberian Petunjuk

Penyidik Polri memberi petunjuk, baik diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, petunjuk yang diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS bidang Budidaya Pertanian adalah supaya dalam rangka pelaksanaan penyidikan tidak terjadi kesalahan yang menyangkut persyaratan formil maupun persyaratan materilnya. Pada tahap awal penyidikan, pemberian petunjuk kepada PPNS bidang Budidaya Pertanian dilakukan setelah menerima SPDP, untuk menentukan apakah kasus yang akan disidik merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Pemberian petunjuk tersebut dapat juga dilakukan pada saat adanya koordinasi antara PPNS yang menangani perkara dengan penyidik Polri.

## 3. Bantuan Penyidikan

Guna kepentingan penyidik, penyidik Polrik diminta atau tidak diminta, berdasarkan tanggungjawab wajib bantuan teknis, bantuan taktis maupun bantuan upaya paksa.

### a. Bantuan teknis

Bantuan teknis dapat diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS bidang Budidaya Pertanian berupa bantuan teknis administratif dan keahlian tertentu untuk kepentingan penyidik.

### b. Bantuan taktis

Bantuan taktis adalah bantuan yang dapat diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS bidang Budidaya Pertanian dalam tugas operasionalnya, baik pada tahap perencanaan

## 4. Penyerahan Berkas Perkara

Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum apabila telah melakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyerahan berkas perkara (sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP) merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara yang telah disidik oleh PPNS bidang Budidaya Pertanian kepada penuntut Umum dan dilakukan melalui penyidikan Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (3) KUHAP.

## 5. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Apabila berkas yang dikirim kepada penuntut umum dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan tidak dikembalikan, atau sebelum batas waktu tersebut telah ada pemberitahuannya bahwa hasil penyidikan telah lengkap, maka pada hari berikutnya PPNS bidang Budidaya Pertanian segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP).

6. Penghentian Penyidikan merupakan salah satu bagian penyelesaian perkara yang dilakukan oleh PPNS apabila tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau karena kasusnya dihentikan demi hukum akibat tersangka meninggal dunia, tuntutan pidanya sudah kadaluarsa, pengaduan dicabut (delik aduan), atau tindak pidana tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## 7. Pelimpahan Proses Penyidikan Tindak Pidana

Pelimpahan proses penyidikan tindak pidana dapat dilakukan dalam hal kasus yang sedang disidik oleh PPNS ternyata menyangkut ketentuan perundang-undangan lain dari luar kewenangan yang menjadi dasar hukumnya.

Untuk melakukan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan cara penal dan non penal. Penanggulangan secara penal adalah dengan langkah-langkah perumusan norma-norma hukum, Upaya penanggulangan melalui sarana penal dalam operasionalisasinya dijalankan melalui suatu sistem yaitu sistem peradilan pidana yang didalamnya terkandung gerak sistem dari sub sistem-sub sistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan). Sistem Peradilan tersebut dibentuk sebagai sebuah sistem yang mempunyai tujuan sebagai pengendalian kejahatan di masyarakat, yaitu dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat dengan sarana penal.<sup>6</sup>

Penyidikan, pengertian penyidikan, aparat yang berwenang melakukan penyidikan, dan pemeriksaan penyidikan diatur dalam KUHAP dan juga peraturan perundang-undang lain di luar KUHAP, namun peraturan lain tersebut mengacu kepada KUHAP sebagai dasar hukum pidana formal di Indonesia. Berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-

---

<sup>6</sup> Francisca Avianti, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Universitas Dip

undangan lainnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melaksanakan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang merupakan jabatan struktural berkoordinasi langsung dibawah pengawasan Kepolisian Republik Indonesia, menurut Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana disebutkan dalam KUHAP, baik yang dipusat maupun daerah diberi wewenang khusus oleh undang-undang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, dijelaskan yang dimaksud dengan penyidik adalah: *Pertama* penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan *kedua* penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil,<sup>7</sup> yang bertugas melaksanakan menyelenggarakan penegakan supremasi hukum dengan berperilaku sebagai pelindung dan pelayan masyarakat yang harus dipertanggungjawab menurut norma hukum, norma agama, norma moral dan norma sosial.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan kejahatan dan pelanggaran terhadap bidang Budidaya Tanaman di wilayah hukum masing-masing, penyidik pegawai negeri sipil mempunyai peranan yang penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana dibidang Budidaya tanaman. Kinerja Penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana, sesuai dengan fungsi PPNS antara lain menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya kejahatan dan pelanggaran terhadap budidaya tanaman.

Sebagai unsur pengawasan dan memberikan fasilitasi koordinasi bagi PPNS tentunya Kepolisian Republik Indonesia mempunyai mekanisme dan aturan jalannya pelaksanaan tugas dan pokok PPNS sebagaimana disebutkan Pengawasan, Pengamatan dan Penelitian serta pemeriksaan Pasal 5 disebutkan pengawasan, pengamatan, penelitian

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

dan pemeriksaan:

(1) dilaksanakan atas dasar :

- a. Hasil temuan dari petugas; dan atau
- b. Laporan/pengaduan masyarakat yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.

(2) terhadap laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.

(3) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.<sup>8</sup>

Dalam melakukan penyidikan, PPNS berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Polri dan PPNS, kemudian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyebutkan kewajiban dan kewenangan penyidik yang berasal dari Penyidik Polri. Kewenangan tersebut terdiri dari penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, hingga memanggil saksi dan ahli.<sup>8</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, maka sebagai konsekuensinya terdapat hubungan kerja yang harus selalu dibina diantara keduanya. Hubungan kerjanya ini pada dasarnya bersifat fungsional yang diwujudkan dalam bentuk hubungan kerja di bidang operasional yang meliputi penyidikan, pemberian bantuan penyidikan, dan pengawasan penyidikan. Hubungan kerja di bidang pembinaan mencakup pembinaan kemampuan PPNS, pembangunan kekuatan PPNS, serta pembinaan sistem pelaporan.

Urgensi diangkatnya PPNS adalah didasarkan adanya pengaturan mengenai suatu tindak pidana khusus dalam Undang-Undang dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang Budidaya Tanaman yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, dan penyidikan yang dilakukan memerlukan keahlian khusus, dimana jika tindak pidana tersebut ditangani oleh Penyidik Polri dimungkinkan terjadinya keterbatasan dalam penyidikan atas tindak pidana khusus yang dimaksud. Hal ini sebagaimana contoh kasus PT. BISI tentang bibit unggul.

Kasus tersebut yang sempat ditolak oleh Kepolisian Sektor Ngronggot, dan beberapa sektor kepolisian Nganjuk. Awalnya Polres menolak untuk meneruskan kasus

---

<sup>8</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang manajemen Pnyidik Pegawai Negeri Sipil

tersebut, walaupun akhirnya diteruskan. Penyidik Polri tanpa melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam hal untuk melakukan penyidikan terhadap kasus yang dilaporkan oleh PT BISI. Pihak Kepolisian dan Kejaksaan selaku penegak hukum tidak melibatkan PPNS yang merupakan penyidik khusus yang diberi wewenang oleh undang-undang khusus untuk bidang Budidaya tanaman. Pada saat tuntutan diajukan, kejaksaan meminta barang bukti, namun yang ditunjuk adalah jagung tua yang sudah kering. Barang bukti yang ditunjuk di muka persidangan adalah bukan barang bukti yang telah ada di kejaksaan melainkan barang bukti yang dibawa oleh saksi. Ketika saksi ahli ditanya oleh Jaksa untuk menjelaskan bagaimana cara membedakan antara jagung jantan dengan jagung betina dan saksi ahli mengatakan tidak paham cara pembenihan jagung.

Contoh kasus tersebut merupakan tidak adanya koordinasi antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Tanaman yang dianggap mengetahui tentang perbedaan antara benih yang mempunyai varietas unggul dengan bibit biasa. Dikarena hakim juga kurang paham tentang pertanian, sehingga terdakwa Tukimin tetap dianggap bersalah, yang pada awalnya terdakwa Tukimin didakwa dengan dengan mencuri benih jagung hibrida milik PT. BISI, namun karena tidak terbukti maka berubah menjadi tuduhan meniru sistem Budidaya Tanaman. Terdakwa Tukimin didakwa telah melanggar Pasal 14 dan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Penyidik Polri dianggap lalai dengan tidak memperhatikan prosedur penyitaan pada tahap penyidikan, atau dengan kata lain penyidik dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 129 KUHAP, sehingga mengakibatkan adanya hak-hak tersangka yang hilang oleh penyidik, yaitu berhak tahu akan tuduhan apa yang sedang disangkakan pada diri tersangka. Tidak adanya kerjasama antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, harusnya kerjasama terjalin, karena: 1) penyidik pembantu bukan harus terdiri dari anggota Polri, tetapi dapat diangkat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang pertanian. 2) masih terbatasnya tenaga Polri sebagai pejabat penyidik.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang tentang Budidaya Pertanian, mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam bidang budidaya pertanian. Penyidik

Pegawai Negeri Sipil memerlukan keahlian khusus, dimana jika tindak pidana yang dimaksud ditandatangani oleh Penyidik Polri dimungkinkan akan terjadi keterbatasan dalam penyidikan tindak pidana di bidang Budidaya Pertanian sebagaimana contoh kasus PT. BISI yaitu bibit jagung. Adanya keterbatasan pengetahuan penyidik terhadap bidang budidaya pertanian dan juga PPNS hanya bersifat pasif terhadap permasalahan yang dilaporkan oleh PT. BISI sehingga penyidik polri tidak bersinergi dalam menanggapi kasus yang terjadi di bidang budidaya pertanian.

Berdasarkan kewenangan yang melekat pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Budidaya Pertanian tidak mempunyai kewenangan yang sama dengan Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Budidaya Pertanian. Ketidak samaan dalam wewenang PPNS bidang Budidaya Pertanian dengan Penyidik Polri terletak pada wewenang dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan kepada tersangka tindak pidana. Apabila dirasa perlu dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri tersangka oleh PPNS, maka dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dilakukan oleh Penyidik Polri sendiri atas permintaan PPNS. Karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka atau pelaku tindak pidana di bidang budidaya Pertanian. Selain Penyidik Polri, Undang-Undang yang memberi wewenang khusus kepada PPNS hanya sepanjang berkaitan dengan Budidaya Pertanian, sedangkan di luar bidang tersebut PPNS tidak berwenang melakukan penyidikan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 lebih lanjut menyatakan bahwa PPNS merupakan salah satu unsur membantu Polri dalam mengemban fungsi kepolisian yaitu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pengemban fungsi kepolisian PPNS mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana khusus sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang bidang Budidaya Pertanian.

Penyidik Polri sebagaimana disebutkan dalam KUHAP merupakan badan penyidik tunggal untuk tindak pidana umum, sebagaimana diatur dalam KUHAP, sedangkan PPNS tertentu merupakan penyidik yang mengemban tugas kepolisian untuk tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengaturnya. Kewajiban dan

kewenangan Penyidik Polri sangatlah luas, yang terdiri penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga memanggil saksi dan ahli, sehingga proses penyidikan yang dilakukan tersebut bukan merupakan proses yang sederhana, oleh karena itu Polri membutuhkan adanya PPNS yang diberi kewenangan dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang yang khusus.

PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, maka sebagai konsekuensi logis terdapat hubungan kerja yang harus selalu dibina diantara keduanya. Hubungan kerja ini pada dasarnya bersifat fungsional yang diwujudkan dalam bentuk hubungan kerja di bidang operasional penyidikan dan di bidang pembinaan terhadap PPNS. Hubungan kerja di bidang operasional meliputi penyidikan, pemberian bantuan penyidikan, dan pengawasan penyidikan.

Hubungan kerja di bidang operasional dimaksud secara konkrit diuraikan dalam bentuk mekanisme koordinasi dan pengawasan PPNS di bidang operasional. Mekanisme ini pada hakikatnya merupakan implementasi dari Pasal 6, Pasal 7, Pasal 107, dan Pasal 109 KUHP yang menjadi dasar hukum keberadaan dan mekanisme koordinasi dan pengawasan PPNS dalam suatu proses penyidikan.

Koordinasi antara PPNS dengan penyidik Polri umumnya berlangsung timbal balik secara horisontal (unit organisasi setingkat). Mekanisme koordinasi antara PPNS dengan Penyidik Polri sebagaimana dijelaskan dalam JUKNIS PPNS tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Sejak menerima laporan pengaduan, PPNS wajib memberitahukan kepada penyidik Polri (laporan diteruskan kepada JPU);
2. Penyidik Polri memberikan petunjuk yang meliputi: petunjuk teknis, petunjuk taktis, dan petunjuk yuridis. Selain itu, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggungjawab wajib memberikan bantuan penyidikan, baik bantuan teknis, bantuan taktis, dan bantuan upaya paksa;
3. Jika PPNS menemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada JPU, maka PPNS wajib melaporkan kepada penyidik Polri (Laporan perkembangan penyidik);
4. Permintaan bantuan upaya paksa yang wewenangnya tidak dimiliki PPNS harus disertai laporan perkembangan penyidikan disertai alasan-alasannya;
5. Penyidik polri memberitahukan keputusan atas permintaan bantuan upaya paksa tersebut kepada PPNS disertai pertimbangan dan alasan-alasannya;
6. Dalam permintaan dikabulkan dan upaya paksa telah dilaksanakan, maka tanggungjawab yuridisnya bersama-sama (tanggung jawab berimbang);

7. Dalam hal PPNS akan melakukan penggeladahan, maka permohonan ijin pengeledahan diatur sebagai berikut: (a) jika PPNS memiliki wewenang pengeledahan, maka surat ijin dialamatkan langsung kepada KPN (Ketua Pengadilan Negeri); (b) jika PPNS tidak memiliki wewenang pengeledahan, maka surat permintaan ijin dimintakan dan dibuat oleh Penyidik Polri;
8. Demikian pula pengaturan permohonan ijin penyitaan;
9. Dalam hal penyidikan Polri dan PPNS secara bersamaan datang ke KTP, berdasarkan prinsip mengedepankan fungsi PPNS, penyidik Polri menyerahkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut kepada PPNS.
10. Apabila penyidikan tersebut diserahkan kepada penyidik Polri oleh PPNS, maka penyidik Polri menerima dan melakukan penyidikan, sedangkan jika penyidikan tersebut telah dimulai pelaksanaannya oleh PPNS, maka penyerahannya harusnya dituangkan dalam berita acara.
11. Jika penyidikan telah selesai, PPNS segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan (laporan dan berita acara pemeriksaan) kepada JPU melalui penyidik Polri. Berkas perkara yang diserahkan rangkap tiga, yakni; satu berkas untuk penyidik Polri dan dua berkas untuk JPU.
12. Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan (setelah konsultasi dengan penyidik Polri), maka wajib segera memberitahukan hal itu kepada penyidik Polri dan JPU. Alasan-alasan penghentian penyidikan adalah : tidak cukup bukti; bukan tindak pidana; dihentikan demi hukum karena tersangka meninggal dunia (kecuali terhadap tindak pidana tertentu seperti tindak pidana penyelundupan, tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi), kadaluarsa penuntutannya, aduan dicabut, perkara pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*), penyelesaian di luar sidang pengadilan.
13. Dalam hal penyidikan tindak pidana tertentu dilakukan oleh PPNS, penyidik Polri, dan Jaksa, maka koordinasi dan pengawasannya pada prinsipnya dilakukan oleh penyidik Polri, kecuali dalam ketentuan khusus secara pidana dalam undang-undang tertentu dinyatakan secara tegas menjadi wewenang Jaksa Agung.
14. Dalam melakukan penyidikan, PPNS berkoordinasi dengan penyidikan Polri di Kesatuan kepolisian yang membawahi tempat dimana terjadinya tindak pidana tersebut (*asas locus delicti*).
15. Dalam hal suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana menyangkut lebih dari satu kewenangan PPNS, maka penyidikan selanjutnya akan dilaksanakan oleh penyidik Polri dan tetap melibatkan PPNS yang terkait sebagai tenaga ahli di bidang-bidangnya.

Setelah diketahui adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik melalui laporan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh PPNS, maka kemungkinan PPNS menganggap perlu dilakukan penyidikan terlebih dahulu, untuk itu PPNS meminta bantuan kepada penyidik Polri, karena pada prinsipnya PPNS tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, kecuali PPNS yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan

Penyidik Polri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merumuskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Pertanian memberi wewenang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan, yaitu Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang budidaya tanaman, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan Penyidikan dalam tindak pidana di bidang Budidaya Tanaman.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang budidaya Tanaman;
  - b. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang budidaya tanaman;
  - c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang budidayatanaman;
  - d. Meminta keterangan dan barang bukti orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang budidaya tanaman;
  - e. Membuat dan mendandatangani berita acara;
  - f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang budidaya tanaman.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam sistem Peradilan pidana sebagaimana dipertegaskan dalam Pasal 1 angka (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Keberadaan PPNS dinyatakan pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undang lain yang menjadi dasar hukum masing- masing PPNS untuk melakukan penyidikan.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 yang menjadi atas PPNS adalah atasan pimpinan instansi dimana PPNS yang bersangkutan diberi wewenang oleh undang-undang. Maka ketika dalam melakukan penyidikan dapat meminta bantuan terhadap penyidik Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 8 ayat (2) menjelaskan dalam pelaksanaan pengamanan, penanganan dan pengolahan TKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan karakter dan bidang tugas PPNS masing-masing. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

#### D. Kesimpulan

1. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Budidaya Pertanian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, PPNS mempunyai wewenang: Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang budidaya tanaman; Pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang budidaya tanaman; Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang budidaya tanaman; Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang budidaya tanaman; Membuat dan menandatangani berita acara serta Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang budidaya tanaman. PPNS Menjalankan penyidikan berdasarkan KUHAP tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan undang- undang spesifik masing-masing. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS bukan merupakan subordinasi dari lembaga Kepolisian yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), akan tetapi PPNS di luar subsistem peradilan tidak boleh mengacaukan sistem peradilan pidana yang telah ada.
2. Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindak Pidana di Bidang Budidaya Pertanian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, maka sebagai konsekuensinya terdapat hubungan kerja yang harus selalu dibina diantara keduanya. Hubungan kerjanya ini pada dasarnya bersifat fungsional yang diwujudkan dalam bentuk hubungan kerja di bidang operasional yang meliputi penyidikan, pemberian bantuan penyidikan, dan pengawasan penyidikan. Hubungan kerja di bidang pembinaan mencakup pembinaan kemampuan PPNS, pembangunan kekuatan PPNS, serta pembinaan sistem pelaporan.

3. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diberi undang-undang secara khusus perlu ditingkatkan kerjasamanya dengan Penyidik Polri, guna pengungkapan tindak pidana di bidang Budidaya Pertanian
4. Perlunya peningkatan eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mensejajarkan dengan penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan, dan saling berkoordinasi antara Penyidik Polri dengan PPNS.

### Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Gusti Ayu Putu Eka Agustina, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, *Hangoluan Law Review*, Vol 1 No 2 Nopember 2022.
- Handayani, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai*, Madya Bandung, 2013
- Hani Handoko, *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*, PT Rafika Aditam, Jakarta, 1999.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007.
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1977
- Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Maringan Masry Symbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, .

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

\_\_\_\_\_, dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Dandi Septian, Gabriel Cahya Anugrah, Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, hlm.95. [https://garuda.ristekbrin.go.id/journal > view](https://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view)

Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hlm. 10. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/200>

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

\_\_\_\_\_.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

\_\_\_\_\_.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petanian.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

\_\_\_\_\_,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

\_\_\_\_\_,Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang manajemen Pnyidik Pegawai Negeri Sipil